



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H. R. Rasuna Said, Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon (021) 5253004 (8 saluran), Faksimili (021) 5253157
Laman www.kemenkumham.go.id, Email turowai@gmail.com

Nomor : SEK.2.KP.06.02-42 27 Januari 2022
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Pembukaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam
Jabatan Fungsional Analisis Hukum Gelombang Kedua

Kepada Yth.

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Kepegawaian pada Pemerintah Daerah/
Pemerintah Kota/Kabupaten.

di tempat

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Hukum pada Instansi Pusat Dan Instansi Daerah serta untuk menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SEK-54.KP.03.04 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analisis Hukum, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Hukum dan HAM membuka pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analisis Hukum melalui Penyesuaian/Inpassing bagi seluruh Instansi Pusat Dan Instansi Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Analisis Hukum Melalui Penyesuaian/Inpassing, yang akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 7 Juli 2022
2. Tahapan dan ketentuan mengikuti proses Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Analisis Hukum sebagai berikut:
 - a. Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang telah memiliki kebutuhan formasi jabatan Analisis hukum menyampaikan usulan mengikuti penyesuaian/ inpassing kepada Kementerian Hukum dan HAM;
 - b. Peserta melakukan pendaftaran secara online dengan menyampaikan usulan, dan berkas persyaratan administrasi dengan mengunggah kedalam laman inpassingjafung.kemenkumham.go.id;
 - c. Pegawai yang telah menyampaikan usulan dan berkas persyaratan serta dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mengikuti uji kompetensi;
 - d. Pegawai yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi oleh Instansi Pembina, mendapatkan rekomendasi dari Instansi Pembina;

- e. Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf d menjadi dasar pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional analis hukum melalui penyesuaian/inpassing;
- f. Pengumuman, jadwal pelaksanaan, persyaratan jabatan fungsional, format surat pernyataan dan panduan pendaftaran penyesuaian /inpassing disampaikan melalui laman inpassingjafung.kemenkumham.go.id;
- g. Ketentuan mengenai penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum sebagaimana terlampir.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Kami mohon perkenan bantuan bapak/ibu untuk dapat memberikan informasi tentang pendaftaran inpassing/penyesuaian Analis Hukum kepada pegawai di unit kerjanya. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr.Yerrico 081294113434 (Badan Pembinaan Hukum Nasional), Sdr. Dimas (0895363863589, Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Kepegawaian,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Sutrisno

NIP 196210151985031002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (sebagai laporan).
2. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

A. Ketentuan dan Persyaratan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Analis Hukum:

1. Sifat Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional analis hukum bersifat terbuka dan dapat dijabat oleh seluruh PNS pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

2. Syarat Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum:

- a. Berstatus sebagai PNS;
- b. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. Sehat jasmani dan rohani
- d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
- e. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis dan evaluasi hukum paling singkat 2 (dua) tahun;
- f. Berusia paling tinggi:
 - 1) 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum Jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; atau
 - 2) 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum Jenjang Ahli Madya.
- g. Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural; dan
- h. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

3. Dokumen persyaratan penyesuaian/*inpassing* dalam jabatan fungsional analis hukum:

- a. Perhitungan kebutuhan jabatan fungsional analis hukum yang telah mendapatkan penetapan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau sekurang-kurangnya surat rekomendasi perhitungan kebutuhan jabatan fungsional analis hukum yang dikeluarkan oleh instansi pembina
- b. Salinan ijazah sarjana atau diploma empat yang telah dilegalisasi;
- c. Salinan keputusan pengangkatan sebagai calon PNS;
- d. Salinan keputusan pengangkatan sebagai PNS;
- e. Salinan keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi;
- f. Salinan keputusan jabatan terakhir yang telah dilegalisasi;
- g. Surat keterangan telah dan/atau sedang menjalankan tugas di bidang jabatan fungsional analis hukum paling singkat 2 (dua) tahun;
- h. Salinan sasaran kinerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai selama 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi;
- i. Keterangan sehat dari dokter pemerintah atau rumah sakit pemerintah; dan
- j. Surat keputusan pencantuman gelar dari BKN (jika ada);

Poin a, d, e, dan g dilegalisasi oleh pimpinan unit kerja yang membidangi kepegawaian pada unit kerja pengusul.

B. Waktu Pelaksanaan *Inpassing*

1. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum melalui penyesuaian/*inpassing* dilaksanakan sampai dengan tanggal 7 Juli 2022.
2. Jadwal tahapan dan proses penyesuaian/*inpassing* jabatan fungsional akan disampaikan melalui laman **inpassingjafung.kemenkumham.go.id** pada **tanggal 7 Februari 2022**.



a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Kepegawaian,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Sutrisno

NIP 196210151985031002